



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 219 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN GOWONGAN KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Yogyakarta Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gowongan Nomor 09/PP.05.2-PU/3471021003/2024 tanggal Tujuh Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GOWONGAN KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GOWONGAN,

ttd.

WISANGGENI DEASTIAN SAIBANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 219  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN GOWONGAN  
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GOWONGAN KEMANTREN JETIS  
KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Aryanto	L
2.	Anastasya Ines	P
3.	Asokawati Listyaningrum	P
4.	Eri setianingsih	P
5.	Kurnianingsih	P
6.	Stevanus Herjatun Unang	L
7.	Vita Indriyana	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Khairul Ibad	L
2.	Aryo Dimas Tejo	L
3.	Dian Indriani	P
4.	Merlin Aurel Kristen Sumayo	P
5.	Priscila Natalia I.	P
6.	Bambang Mulyanto	L
7.	James Aquila Dimaya	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Cindy Ayu Puspita	P
2.	Catur Febriyanto	L

3.	Siti Maryani	P
4.	Yunita Dwi Listyowati	P
5.	Aprilia Dwi K	P
6.	Trias Wijayanti	P
7.	Malista Handiadzuhari	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Verina Febriyanti	P
2.	Anindha Happy	P
3.	Faiz Tzabitul Azmi	L
4.	Rangga Kurniawan	L
5.	Rahmalia Sintia Kurniawati	P
6.	Cahyaning tyas	P
7.	Nadia Rahmadhita Khan	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bagas Yoga Raksa Sarwahita	L
2.	Larasati Putri Utami	P
3.	Ahmad Zainudin	L
4.	Ashfa Ashfiyah	P
5.	Ziyad Gharim D.	L
6.	Ardelia Juna S.	P
7.	Kurnia Dewi	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Ana Masroi	L
2.	Dadang Sanjaya	L
3.	Resa Yulianto	L
4.	Wahyu Septiyani	P
5.	Triska Firdaningsih	P
6.	Ahmad Nofendi	L
7.	Dwi Prastowo	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sulistya Ningsih	P
2.	Triwiyono	L
3.	Dwi Sujatmoko	L
4.	Rania Andriyana	P
5.	Wiwik Sunarti	P
6.	Ari Wahyudi	L
7.	Riana Ernawati	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Imam Wahyudi	L
2.	Alfian Zeptiadi Dwi Putra	L
3.	Arif Januariyanto	L
4.	Fadila Rozhi Wicaksana	L
5.	Siti Zubaidah	P
6.	Ahmadhani Saputro	L
7.	Melani Septiari	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Lailaningrum	P
2.	Kharisatul Azizah	P
3.	Ariqah Kusuma Romankaningtyas	P
4.	Kukuh Yulianto	L
5.	H.E FEBRIANUS Wijanarko	L
6.	Andreas Catur Pamungkas	L
7.	Angger Rio Permana	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Widyatmo	L
2.	Suparaptiningsih	P
3.	Rachel Amalia Nasywa	P
4.	Mulyawarman	L
5.	R. Agung Pribadi	L

6.	Andhika Arya B.	L
7.	Gilang Nila Paksi	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Nugroho	L
2.	C. Dwi Erawati	P
3.	Dwi Tuwuh M	P
4.	Arum Ningsih Sejati	P
5.	Tarmilah	P
6.	Retno Nuri Yanti	P
7.	Anisa Oktavia	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nuraini Wahidah	P
2.	Fatimah Azzahrah	P
3.	Jarot Pramono	L
4.	Cundoko Susilo	L
5.	Hendricus Nugroho K	L
6.	B. Amelia Christiani	P
7.	Angger Anggoro Yudo	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GOWONGAN,

ttd.

WISANGGENI DEASTIAN SAIBANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

